BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan itu menunjukan perlunya kerjasama dengan negara lain (Tambunan, 2000 : 45).

Menurut Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy, 2002 : 12).

Secara umum, kerjasama internasioanal ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama internasional tersebut ditujukan sebagai berikut :

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangkas kerjasama ekonomi di antara para anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota (Tambunan, 2000 : 45).

2.1.1.1 Kerjasama Bilateral

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjugan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002 : 15-16).

Dari definisi tersebut bahwa kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerja sama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan. kerjasama bilateral yang terjalin antar 2 negara agar dapat saling memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara juga demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan dapat mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama diantara negara-negara. Oleh karena itu, dalam menentukan terjalinnya kerjasama dengan negara lain maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap kerjasama bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat di dalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Menurut Muhammad Iqbal Fadillah dalam tulisannya Prospek Hubungan Bilateral Indonesia dan Amerika: Membangun Saling Pengertian, Fadillah mengemukakan bahwa:

> "Kerjasama Bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Kerjasama bilateral dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan dinegaranya masing-masing" (Fadillah, 2005 : 1).

Jadi, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai

kepentingan nasionalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam buku Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.

2.1.1.2 Kerjasama Pertahanan

Dasar pemikiran yang melandasi inisiatif terbentuknya kerjasama pertahanan antar negara, dapat ditinju dari hasil analisa tentang hal-hal sebagai berikut: Pertama, Perkiraan ancaman (*Treat Assessment*). Setiap negara akan mengadakan analisis tentang perkiraan munculnya ancaman yang potensial bagi negaranya masing-masing. Negara terkait kemudian akan membuat perkiraan apakah ancaman tersebut dapat di atasi dengan kemampuan sendiri, dengan mempertimbangkan potensi yang mereka miliki. Bila negara tersebut merasa bahwa ancaman itu tidak dapat di atasi sendiri, maka mereka kemudian akan mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, yang dianggap mempunyai kepentingan yang sama; Kedua, Kecenderungan perubahan situasi di suatu negara atau wilayah. Perkembangan dan perubahan dapat terjadi secara cepat, yang mungkin di luar prediksi negara-negara di kawasan tersebut. Perubahan ini mau tidak mau akan mempengaruhi peta kekuatan di wilayah yang terkait dan mungkin pula akan merubah pola hubungan antar negara. Ketiga, Perkembangan Teknologi Persenjataan.

Ketergantungan akan teknologi makin menjadi trend pada masa kini dan masa mendatang. Hampir tidak ada teknologi persenjataan modern saat ini yang sepenuhnya berasal dari satu negara tertentu. Menyadari adanya interdepedensi atau saling ketergantungan tersebut, maka suatu negara akan berupaya untuk menjalin kerjasama dengan negara lain yang memiliki kepentingan yang sama (Simamora, 2013 : 50).

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kerjasama pertahanan antar negara, antara lain; Pertama, sebagai *Confidence Building Measures* (CBM's), Pengembangan kekuatan bersenjata suatu negara dapat mengundang kecurigaan dengan negara lain, terutama yang mempunyai kepentingan dengannya. Dengan bekerjasama, kecurigaan tersebut dapat direduksi, karena masing-masing akan lebih saling terbuka dan saling memahami program dan arah kebijakan pertahanan yang sedang dilakukan oleh suatu negara; Kedua, mencegah terjadinya perlombaan senjata (*arms race*). Kecurigaan suatu negara terhadap negara lainnya, dapat mengakibatkan timbulnya keinginan negara tersebut untuk meningkatkan kemampuan persenjataannya, dalam upaya untuk memperoleh rasa aman dari kemungkinan ancaman. Kerjasama pertahanan akan dapat mereduksi kecenderungan tersebut sampai pada tingkat minimal; Ketiga, mencegah terjadinya atau berkembangnya konflik antar negara. Friksi-friksi kecil sering terjadi dan tidak mungkin dapat sepenuhnya dihindarkan, apabila antar negara-negara tersebut telah ada kerjasama pertahanan. Apabila konflik tetap terjadi, kerjasama pertahanan dapat mencegah konflik tersebut berkembang, sehingga tetap dapat dikendalikan; dan Keempat,

mengurangi technological gap. Kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara berbeda dengan yang lain, tergantung kepada tingkat kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Kesenjangan teknologi tersebut akan dapat diminimalisasikan, bila negara-negara tersebut saling bekerjasama (Simamora, 2013 : 51).

2.1.2 Perjanjian Internasional

Pada Statuta Mahkamah Internasional pasal 38, sumber-sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005 : 84).

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (treaty room) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah lahirnya Undang-Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010 : 24).

Dalam Konvensi Wina 1969 dan 1986 telah memuat definisi tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang dibuat antara negara (dan organisasi internasional) dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen

yang terkait. Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan Negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.

1. Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konversi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu: Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010 : 20).

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. Adanya Subjek Hukum Internasional

   Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional.

2. Rezim Hukum Internasional

   Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional (Mauna, 2005: 88).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract dan Law Making.* Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu" (Rudy, 2002: 44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

2.1.3 Industri Pertahanan

Meningkatnya ancaman–ancaman baru dalam dinamika politik internasional, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar pasca Perang Dingin, telah memunculkan fenomena *self defence* yang makin kuat antara masin-masing negara di dunia. Setiap negara didunia tentunya tidak ingin mendapat gangguan dari pihak lain, oleh sebab itu negara-negara tersebut akan senantiasa meningkatkan kemampuan militernya untuk pertahanan nasional. Militer merupakan salah satu elemen paling penting dalam pertahanan yang dimiliki oleh negara. Dengan kuantitas dan kualitas militer, sebuah negara dapat menunjukan seberapa besar kemampuan segara tersebut dalam usahanya mencapai kepentingan nasional.

Selama ini, militer diidentikkan dengan kekerasan, pemaksaan, serta persenjataan. Sebagai salah satu instrument kebijakan nasional, persenjataan memang memiliki karakter yang penting dibandingkan dengan peralatan teknik lainnya. Penggunaan persenjataan sebagai kekuatan militer untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan nasional dapat mempengaruhi orientasi, peranan, tujuan serta tindakan negara lain. Akan tetapi dewasa ini, penggunaan peranan, tujuan serta tindakan negara lain. Akan tetapi dewasa ini, penggunaan kekuatan militer tidak lagi dapat dipandang semata-mata, hanya sebagai tindak kekerasan secara langsung. Sehingga yang patut dinilai dari persenjataan itu adalah tujuan senjata tertentu, bukan persenjataan itu sendiri.

Tujuan utama dari usaha peningkatan kemampuan militer suatu negara adalah upaya untuk melindungi diri atau penangkalan terhadap serangan militer lawan.

Tetapi, dalam upaya mempengaruhi sikap negara lain tidak selalu ditentukan oleh karakteristik persenjataan yang digunakan saja, melainkan ada kriteria-kriteria tertentu yang dapat membawa penangkalan tersebut kepada keberhasilan. Penangkalan sendiri, didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara dalam menggunakan ancaman kekuatan militer untuk mencegah negara lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan suatu dengan meyakinkannya bahwa biaya yang harus ditebus jauh lebih besar disbanding keuntungan politik yang dapat diraihnya. Penangkalan juga merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan dengan biaya yang minimal namun dapat menimbulkan kerusakan maksimal di pihak lawan (Karim, 2014 : 80).

Setiap negara memiliki alasan-alasan khusus dalam hal peningkatan kapabilitas pertahanannya. Dinamakan keamanan regional, kemajuan teknologi di bidang non-militer yang berdampak pada bidang militer. Sampai pada menjaga kepentingan nasional baik di dalam maupun di luar territorial merupakan beberapa alasan mengapa sebuah negara meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Walaupun tidak ada dorongan maupun keuntungan dari upaya suatu negara memperbaiki kapabilitas pertahanannya, tetap saja modernisasi akan terjadi. Ini akibat dari bawaan sistem internasional yang anarkis dan tidak bisa diprediksi, serta kekhawatiran negara lain memiliki keunggulan teknologi militer yang akan mengancam negara kita sendiri (Goldstein, 2010 : 77).

Pertahanan negara merupakan elemen pokok dan vital suatu negara mengingat pertahanan diataranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya,

serta wilayah dan sistem politiknya dari ancamana negara lain. Hal ini seiring dengan pandangan Holsti, dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core values* atau sesuatu yang dianggap paling vitalbagi negara dan menyangkut eksistensi tegaknya suatu negara. Penyelenggaraan pertahanan bukanlah sesuatu yang mudah dan sangat kompleks. Dalam pelaksanaannya, pertahanan nasional akan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, ketersediaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), pemetaan geopolitik nasional, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan industri pertahanan (Rachmat, 2015: 56).

Kapabilitas suatu negara sangat erat hubungannya dengan *power* berikut sumberdayanya. Untuk mengetahui kekuatan dan kapabilitas suatu negara, untuk mendapatkan kemandirian. Opsi kedua yakni niche diambil agar negara dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Yang diperlukan adalah komitmen investasi modal dan upaya mendapatkan transfer teknologi militer. Opsi ketiga diambil oleh negara yang memiliki dasar kapabilitas industri tangguh namun tidak memiliki akses ke pasar yang lebih luas, sehingga lebih menguntungkan bagi mereka melakukan integrasi industri pertahanan mereka kepada konsorsium global (Rachmat, 2015: 60).

Fungsi negara dalam industri pertahanan adalah berperan sebagai instrumen dalam membangun industri pertahanan domestik khususnya pada negara berkembang dan industri yang baru. Contohnya, produksi persenjataan akan didominasi oleh negara secara utuh maupun sebagian, juga termasuk dalam kepemilikan negara seperti Singapura dengan *Singapore Technologies Group*. Bahkan produksi

persenjataan dibeberapa negara telah dikuasai, seperti Jepang, Swedia, Korea Selatan. Jadi jelas bahwa intervensi negara dalam mendukung industri pertahanan adalah sebagai instrument (Rachmat, 2015: 70).

Setiap negara punya alasan untuk mengembangkan persenjatannya. Bitzinger berpendapat bahwa kemungkinan besar, motivasi terbesar yang mendorong negara-negara di dunia untuk memiliki industri persenjataan sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan persenjataan sendiri. Industri pertahanan dalam suatu negara tidak terlepas dari institusi militer dan pemerintah yang menjadi aktor dengan peran terbesar. *Military Industrial Complex* (MIC), menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan industri militer. Terminologi *military industrial-complex* dimulai dari pandangan mantan Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower yang merujuk pada pembangunan kemampuan militer Amerika yang dikombinasikan dengan pembagunan industri militer. Pendekatan *military industrial-complex* dikembangkan pada periode 1960 dan 1970. Pendekatan ini merujuk pada kebijakan pemerintah suatu negara untuk membangun kemampuan militernya dengan menggabungkan peran pemerintah, swasta dalam peningkatan kemampuan industri militer. Terdapat berbagai kepentingan dalam membangun. Pendekatan *military industrial complex* mengasumsikan bahwa ancaman terhadap suatu negara harus direspon dengan membangun kemamapuan militernya. Ditingkatan dan berdampak pada dorongan untuk melakukan industrialisasi militer. Industrialisasi militer kemudian berdampak pada peningkatan kualitas persenjataan guna mendukung startegi pertananan suatu negara. Peningkatan kualitas militer akan mendorong

penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, hasil produksi persenjataan dapat diekspor guna mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Shawn, 2013 : 465).

Faktor yang penting dalam menentukan tingkat maupun kesiapan dari industri pertahanan adalah teknologi. Teknologi pun telah menjadi faktor penentu dari peperangan, dari perang-perang klasik hinnga peperangan dunia yang sekarang kian berlanjut menjadi peperangan berbasis teknologi informasi. Teknologi selain menjadi salah satu faktor pemisah antara pemenang dan yang kalah dalam peperangan, juga menjadi pembeda antara negara maju dengan lainnya. Karena penguasaan teknologi lanjut menjadi modal bagi negara yang memilikinya untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dan menjualnya pada konsumen di luar maupun menjadi basis perkembangan militernya. Teknologi yang kian berkembang, bagi negara yang tidak mampu mencapainya (dengan pengembangan sendiri maupun kerja sama dengan mitra asing), akan menjadi ancaman nyata negara itu, karena kedaulatan negara itu mengalami dampak negatif akibat kemajuan negara lain (Kementrian Pertahanan, "Peran Teknologi Pertahanan Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara", dalam Litbang Pertahanan Indonesia, Vol 14, No 27, 2011).

Peningkatan kapabilitas pertahanan sebuah negara bergantung pada doktrin pertahanan, struktur kekuatan militer, tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan sumber daya yang diperlukan dan jumlah anggaran. Proses penganggaran termasuk tiga aspek: yang pertama perubahan dalam anggaran terkait dengan adanya ancaman terhadap keamanan sebagai bagian dari proses pengambilan

keputusan untuk mengelola sumber daya untuk mencapai kemampuan pertahanan optimal, dan untuk mencapai efisiensi maksimum dalam belanja pertahanan; Kedua, proses penganggaran harus dikaitkan dengan proses perencanaan pertahanan sebagai bagian dari siklus perencanaan pertahanan; Ketiga, harus mefokuskan perhatian pada produk akhir dari anggaran pertahanan melalui konsep program pembangunan kapasitas. Anggaran sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan terdiri dari enam tahap: identifikasi tujuan kebijakan, perencanaan, pemrograman, formulasi anggaran, pelaksanaan anggaran, review anggaran (Rachmat, 2015 : 145).

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudi, 2002 : 116).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep '*power*' kepentingan '*interest*' didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011 : 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara.Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu '*power*' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antar negara. Ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut.

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan :

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)

c. Sumber alam dan kapasitas industri

d. Kapasitas Produksi pertanian

e. Kekuatan dan mobilitas militer

2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)

a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)

b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi

c. Tipe dan gaya pemerintahan

d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)

e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan

f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional,yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.

2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain.
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe. 2004 : 110).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan suatu bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Selain itu terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan, hal ini dapat dilihat dari latar belakang pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan kerjasama dengan Korea Selatan yang dimulai pada tahun 1978. Sampai saat ini Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin kerjasama di berbagai bidang baik itu ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan, budaya, maupun pertahanan.

Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan yang berlangsung, terdapat sebuah kepentingan yang objektif berupa kerjasama peningkatan kualitas industri alutsista secara mandiri yang termuat dalam Nota Kesepahaman antara *Korea Aerospace Industries* Korea Selatan dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tentang kerjasama pengembangan pesawat tempur yang berjangka waktu 10 tahun.

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan bentuk kerjasama yang dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan suatu bentuk kebutuhan negara yang paling vital. Indonesia dan Korea Selatan mempunyai kepentingan nasional untuk bersaing dalam pengadaan alutsista militer dengan negara-negara di masing-masing wilayah regional Indonesia dan Korea Selatan. Korea Selatan mencoba mengatasi ancaman dari Korea Utara, sementara Indonesia mencoba mengantisipasi ancaman dari perlombaan senjata dan alutsista militer dari Singapura dan Malaysia.

Kerjasama bilateral Indonesia – Korea Selatan di bidang pertahanan ini bertujuan untuk meminimalisir segala bentuk potensi ancaman dari negara lain baik secara regional maupun global. Selain itu kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertahanan ini karena adanya suatu perubahan situasi pada regional masing-masing negara. Perkembangan teknologi persenjataan militer pada masing-masing wilayah regional kedua negara telah mempengaruhi Indonesia dan Korea Selatan untuk menjalin kerjasama untuk mengembangkan sebuah teknologi pesawat militer. Kerjasama pengembangan pesawat militer ini juga bermaksud agar kedua negara dapat mengembangkan industri alutsista secara mandiri dan tidak

tergantung kepada negara-negara maju yang sudah dapat mengembangkan dan mempunyai teknologi pada bidang pertahanan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya ketergantungan Korea Selatan terhadap Amerika Serikat dari segi transfer senjata, jual – beli pesawat tempur, maupun transfer teknologi militer.

Dalam masyarakat internasioal sebagai sebuah negara Indonesia dan Korea Selatan menampakan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional berupa Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia yang menujuk PT. Dirgantara Indonesia sebagai pelaksana dari isi perjanjian internasional dan *Korea Aerospace Industries* tentang kerjasama pengembangan pesawat tempur. Dalam perjanjian tersebut masing masing negara menggariskan dasar kerja sama mereka mengatur berbagai langkah kerjasama dan menyelesaikan berbagai kendala dalam mengembangkan pesawat tempur yang dimulai secara bertahap.

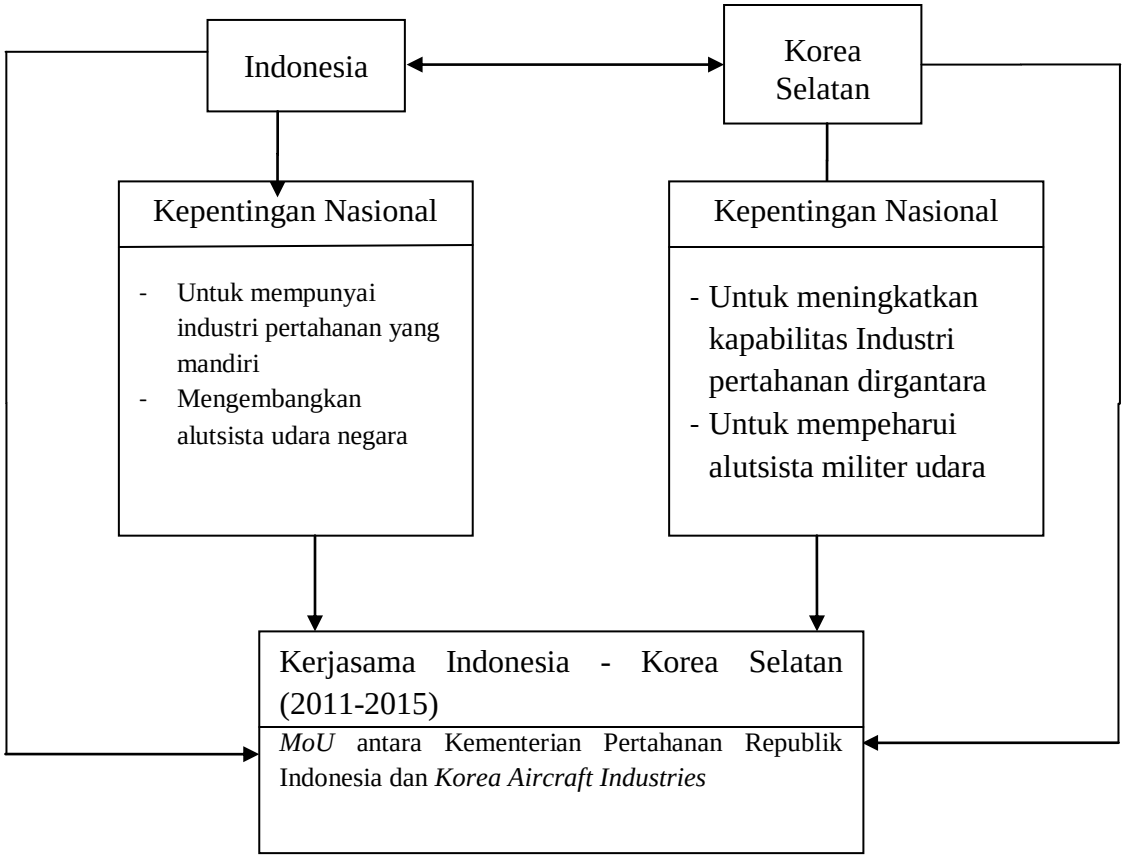
Tahap pertama adalah tahap *prototype*, dimana tahap ini Korea Selatan dan Indonesia memulai uji kelayakan pesawat tempur. Tahap kedua adalah tahap transfer teknologi, dimana pada tahap ini Korea Selatan - Indonesia mengirimkan insinyur-insinyur mereka untuk mempelajari teknologi yang dimiliki oleh kedua negara lalu menerapkannya di negara masing-masing. Selain itu juga insinyur-insinyur dari tahapan transfer tekonologi ini tidak hanya dikirim ke Korea Selatan untuk mempelajari segala bentuk teknologi terkini yang dimiliki oleh Korea Selatan, akan tetapi juga mereka dikirim ke Amerika Serikat untuk mempelajari lebih lanjut

mengenai teknologi yang lebih terbarukan, mengingat Korea Selatan dan Amerika Serikat masih menjalin kerjasama di bidang teknologi pertahanan.

Peningkatan kemampuan militer melalui pengembangan industri pertahanan pada bidang kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat tempur yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan ini adalah agar dapat di tingkatkannnya kapabilitas pertahanan kedua negara, karena pertahanan negara merupakan elemen pokok dan vital bagi suatu negara mengingat pertahanan diataranya menyangkut kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core values* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi tegaknya suatu negara.

Pengembangan industri pertahanan pada bidang kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat tempur yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan ini juga diharapkan pada akhirnya akan didapatkan teknologi terbaru untuk pesawat tempur yang dapat menjadi modal bagi Indonesia dan Korea Selatan dalam menghadapi tantangan dari sistem internasional yang anarkis dan tidak dapat diprediksi. Kerjasama pengembangan pesawat tempur ini juga agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dan juga dapat berkontribusi pada pertumbungan ekonomi bagi kedua negara ketika mampu memproduksi secara masal.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran